

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional harus berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masalah pembiayaan menjadi sangat vital karena pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk melaksanakan pembangunan nasional. Dana yang dibutuhkan tersebut semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan itu sendiri. Pajak merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan tanggung jawab negara untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta menjadi kontrak sosial antara warga negara dengan pemerintah (Rusydi, 2017).

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dasar pemungutan pajak diatur dalam Undang-undang 1945 Amandemen pasal 23A “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang.” (Direktorat Jendral Pajak, 2016). Pembangunan nasional di Indonesia pada dasarnya dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat, untuk itu dibutuhkan dana yang cukup besar. Salah satu cara memperoleh dana tersebut melalui pajak. Pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan dalam rangka pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Teza, 2011).

Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan pada masyarakat, namun dari beberapa diantaranya, pajak UMKM yang merupakan jenis pajak yang sangat potensial sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, berkaitan dengan pajak UMKM. PPh Final adalah pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. PPh Final/pajak UMKM harus disetorkan ke bank persepsi (bank yang menerima pembayaran pajak untuk diteruskan ke kas negara) setiap bulan. Pada dasarnya PPh Final merupakan istilah atau nama lain dari PPh Pasal 4 ayat 2. Ada berbagai macam objek PPh Pasal 4 ayat 2, seperti untuk sewa bangunan, jasa konstruksi, pajak atas obligasi, pajak atas peredaran bruto (omzet) usaha.

Pentingnya kontribusi pajak dalam penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan belanja negara dan pembangunan nasional, maka masyarakat wajib pajak sangat berpengaruh dalam hal ini. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak. Peran serta tanggung jawab wajib pajak inilah yang nantinya akan sangat menentukan bagaimana berlangsungnya pembangunan nasional. Kesadaran membayar pajak tidak menimbulkan sikap patuh, taat, dan siplin semata, tetapi diikuti sikap yang kritis, kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak. Kepatuhan dan kesadran wajib pajak menjadi factor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak Dewi & Supadmi, (2014).

Hampir seluruh daerah di Indonesia menggali potensi pendapatannya melalui pajak daerah, maka pemerintah daerah harus mampu meningkatkan

sumber potensi pendapatan daerah melalui pajak daerah agar pembangunan dan roda pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa pajak daerah digunakan untuk keperluan daerah, selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak daerah menurut septirani & Yogantara (2020), adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung.

Kepatuhan wajib pajak diartikan dimana suatu kesadaran wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya Widiastut dkk, (2015). Kepatuhan wajib pajak adalah penunjang yang mempengaruhi penerimaan perpajakan, kepatuhan wajib pajak juga merupakan masalah penting bagi negara maju maupun negara berkembang, begitupun dengan negara Indonesia yang hampir diseluruh daerah menggali potensi pendapatannya melalui pajak daerah.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesanggupan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Meningkatnya kesadaran akan menumbuhkan motivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya Rohmawati & Rasmini (2012). Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Muliari dan Setiawan, (2010). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tarigan, (2021) dengan hasil penelitian bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif

dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tigaraksa. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, (2018) dengan hasil penelitian kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Madya Makassar. Megawangi dan Setiawan (2017) serta As'ari (2018) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan, di mana wajib pajak yang lebih sadar terhadap hak dan kewajiban mereka cenderung lebih patuh dalam melaporkan dan membayar pajak. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berhubungan langsung dengan kepatuhan perpajakan. Hasil penelitian yang berbeda dikemukakan oleh Widayati dan Nurlis (2010) dan juga Utami dan Kardinal (2013) dimana kesadaran tidak berpengaruh terhadap kemajuan membayar pajak. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Alfiani, (2018) yang mana hasil tersebut menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Banyak kasus di Indonesia wajib pajak ingin membayar pajak dengan mengecilkan besaran pajak terutang, maka dari itu wajib pajak tersebut melakukan kecurangan dengan dibantu oleh oknum pegawai pajak. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan (Nurgoho, 2006). Sanksi pajak harus lebih diperketat peraturannya, supaya wajib pajak akan merasa takut jika tidak membayar pajak dan akan melakukan perhitungan pajak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Sanksi perpajakan dapat menjadi motivasi dalam meningkatkan

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Otoritas pajak harus konsisten dalam menerapkan sanksi bagi yang melanggar ketentuan membayar pajak. Dengan demikian, diharapkan penerimaan pajak akan meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Indriyani, 2014) menjelaskan bahwa adanya pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Rauf, (2013) menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian yang dilakukan oleh Caroline,dkk (2023) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang berbeda dapat dijelaskan oleh penelitian (Masruroh 2013) dimana sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ronia, (2011) dan Imelda, (2014) yang menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak merupakan hal paling mendasar yang harus dimiliki wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, sangat sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya Ariyanto, (2020). Pengetahuan perpajakan adalah semua informasi yang diketahui atau dimiliki oleh wajib pajak mengenai hal-hal yang berkaitan sesuai dengan hukum pajak yang berlaku, baik hukum pajak materil maupun hukum pajak formil. Kurangnya pengetahuan perpajakan ini disebabkan karena tidak adanya sosialisasi mengenai perpajakan pada masyarakat atau pelaku wajib pajak sendiri, sehingga mengakibatkan rendahnya pengetahuan perpajakan mengenai pentingnya peranan pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya membuat masyarakat tidak memberikan kontribusi yang semestinya dan itu bisa menyebabkan rendahnya tingkat

kepatuhan wajib pajak. Tingkat pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan dan pikiran wajib pajak atas kewajiban perpajakannya untuk berkontribusi pada negara dalam memenuhi keperluan dan pembangunan nasional Agustiningsih, (2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Fitria, (2017) dengan hasil penelitian bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian lain yang dilakukan oleh Nugroho dkk, (2016) dengan hasil penelitiannya adalah bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian pengaruh pengetahuan perpajakan juga yang dilakukan oleh Rahayu, (2017) terhadap kepatuhan wajib pajak menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Adapun hasil penelitian yang berbeda, diteliti oleh Muslimawati dan Ermawati, (2018) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih dan Yilianawati, (2011) juga menyatakan dimana hasil penelitian tersebut adalah pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Siregar & Dewi (2019) Penelitian ini menemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak..

Beberapa fenomena wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas terlihat lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Hal tersebut dikarenakan mereka melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha mereka. Pembukuan atau pencatatan yang dilakukan dapat dilaksanakan sendiri maupun mempekerjakan orang yang ahli dalam akuntansi. Namun kebanyakan dari pelaku kegiatan usaha dan pekerjaan

bebas tersebut beranggapan bahwa akan kurang efisien apabila mempekerjakan orang lain untuk melakukan pembukuan atau penatatan, terutama dalam hal biaya. Dengan demikian, yang bersangkutan lebih memilih untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sendiri, sehingga menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidakjujuran dalam pelaporan pajaknya.

Faktor pertumbuhan ekonomi juga merupakan hal yang fundamental dalam melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang kurang mampu akan menemukan kesulitan dalam membayar pajak, bagi sebagian besar masyarakat, pajak masih dianggap sebagai beban dan biaya yang harus ditanggung dalam kegiatan ekonominya. Oleh karena itu, masyarakat lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu Udir, (2017). Dapat disimpulkan bahwa kebutuhan hidup sehari-hari lebih atau harus diutamakan ketimbang dalam membayar pajak, sehingga pentingnya ekonomi yang sehat atau pendapatan yang seimbang dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Ernawati, (2014) menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Rahman, (2018) menemukan bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Handayani & Kusuma (2019), Penelitian ini menemukan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Putra & Sari (2022) Studi ini menemukan bahwa semakin tinggi pendapatan wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya, yang artinya penelitian ini berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Haswidar, (2016) dengan hasil penelitian yaitu tingkat pendapatan tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak, Suharto & Wulandari

(2019) Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan penelitian yang dilakukan oleh, Rahayu & Sari (2021) Penelitian ini menemukan bahwa tingkat pendapatan tidak mempengaruhi kepatuhan pajak secara signifikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Bidang Perdagangan Pada Usaha UMKM Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Ternate”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah tingkat pendapatan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dibidang perpajakan terkhusus masalah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan referensi bagi peneliti lain.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Direktorat Pajak

Memberikan informasi dan masukan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan perpajakan diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan terciptanya system perpajakan yang lebih adil dan transparan.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dalam hal pemahaman perpajakan. Dan juga sebagai referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.

c. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini sebagai sumber informasi tentang perpajakan sehingga dapat membangun kesadaran masyarakat terlebih khusus wajib pajak untuk lebih mengetahui tentang pajak sehingga dapat memenuhi kewajiban pajaknya.